

ABSTRAK

Induk dalam peraturan Hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), awalnya dikenal sebagai istilah dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek Van Strafrecht Voor Nethelands Indies* (WvSNI). Pengumpulan bahan hukum merupakan penelitian normatif dan atau penelitian doktrinal dimana bahan hukum dinyatakan sebagaimana adanya sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pidana mati tidaklah koherensi dengan keberadaan pidana mati dalam Buku 2 ketentuan tindak pidana yang tetap menempatkan pidana mati sebagai pidana ancaman paling berat jadi ada baiknya delik pidana mati tetap dicantumkan sebagai pidana pokok tetap koherensi dengan keberadaan tindak pidana berat. Tindak pidana mati tidak lagi disebutkan dalam pidana pokok dalam perubahan ini berbeda jauh dari KUHP lama. Secara perspektif koherensi penempatan pidana mati dalam KUHP tidak lah konsisten di mana pidana mati di keluarkan dalam jenis pidana dari pidana pokok maupun pidana tambahan namun tetap disebut dalam perumusan tindak pidana kejahatan.

Kata Kunci : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pidana Mati, Koherensi

ABSTRACT

The parent of Indonesian positive criminal law regulations is the Criminal Code (KUHP), originally known as isililah in Dutch called Wetboek Van Strafrecht Voor Nethelands Indies (WvSNI). The collection of legal materials is normative research and/or doctrinal research in which legal materials are stated as they are systematically, the rules governing a particular legal category. The death penalty is not coherent with the existence of the death penalty in Book 2 of the provisions on criminal offenses which still place the death penalty as the most severe threat of punishment so there is It would be good if the death penalty offense were still listed as the main crime and remain coherent with the existence of serious crimes. The death penalty is no longer mentioned in the main crime in this change which is very different from the old Criminal Code. From a coherence perspective, the placement of the death penalty in the Criminal Code is not consistent where the death penalty is issued in the type of punishment of the main crime or additional punishment but is still mentioned in the formulation of the crime. crime.

Keywords: *The new Criminal Code (KUHP), Death Penalty, Coherence*